

DAMPAK BOIKOT PRODUK TERHADAP EKONOMI NEGARA DALAM PANDANGAN ISLAM

¹Muhammad Bayquni Shihab, ²Firda Yeni

¹Perbankan Syariah, ²Manajemen Bisnis Syariah

^{1,2}STEI Hamfara, Yogyakarta, Indonesia

bayqunishihab@gmail.com, firdhayeni17@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas terkait dampak yang kemungkinan terjadi pada pemboikotan produk-produk yang mendukung Israel. Jenis studinya berupa library research dengan metode kualitatif. Informasi didapat dari sumber-sumber di perpustakaan, seperti: buku-buku, artikel-artikel yang sudah publish di jurnal, dan berita-berita dari media massa, baik cetak maupun online, dan sebagainya. Hasil temuan yang didapat bahwa pemboikotan yang dilakukan masyarakat dan beberapa negara yang pro terhadap Palestina sangat berdampak pada kondisi perekonomian Israel.

Kata Kunci: Boikot produk, Israel, Ekonomi Islam

ABSTRACT

This article discusses the possible impact of the boycott of products that support Israel. The type of study is in the form of library research with qualitative methods. Information is obtained from sources in the library, such as: books, articles that have been published in journals, and news from the mass media, both print and online, and so on. The findings show that the boycott carried out by the community and several countries that are pro-Palestine has a significant impact on the Israeli economy.

Keywords: Product boycott, Israel, Islamic economy

PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina telah memicu gerakan boikot terhadap produk Israel di berbagai negara di seluruh dunia (Giammona, 2013). Boikot ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Israel terkait pendudukan wilayah Palestina dan pelanggaran hak asasi manusia. Dampak dari boikot produk Israel dapat dirasakan secara signifikan oleh perekonomian negara tersebut. Penurunan ekspor dan investasi dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan-perusahaan Israel, sementara dampak psikologis dari boikot dapat merusak citra merek dan reputasi negara tersebut di pasar global (World & West, 2000). Selain itu, boikot juga dapat memiliki dampak politik yang signifikan, dengan mempengaruhi hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara yang melakukan boikot. Meskipun demikian, dampak dari boikot produk Israel dapat bervariasi tergantung pada skala dan durasi dari boikot tersebut. Pemerintah Israel mungkin akan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak boikot, seperti meningkatkan promosi produk domestik dan mencari pasar alternatif di negara-negara yang tidak melakukan boikot.

Secara keseluruhan, konflik Israel-Palestina dan gerakan boikot produk Israel merupakan isu yang kompleks dan sensitif, dan dapat memiliki dampak yang luas dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Upaya perdamaian dan penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan mungkin diperlukan untuk mengurangi ketegangan dan memulihkan hubungan ekonomi antara Israel dan negara-negara lainnya (Sandıkcı, 2018). Dampak yang kemungkinan terjadi pada pemboikotan produk-produk yang mendukung Israel menjadi perhatian dalam tulisan di artikel ini. Pemboikotan yang dilakukan masyarakat dan beberapa negara yang pro terhadap Palestina sangat berdampak pada kondisi perekonomian Israel. Gerakan boikot terhadap produk-produk pro-Israel ini secara signifikan mempengaruhi kondisi pasar dari produk-produk tersebut (El-Bassiouny, 2014).

Artikel ini penting untuk menjadi pelajaran perdagangan luar negeri agar bisa diperhatikan untuk berkelanjutan atau sebaliknya. Setiap negara dalam bisnis pasti memiliki kepentingan yang mau diperolehnya, baik yang sifatnya materi komoditas, maupun nilai-nilai budaya, agama, dan sebagainya. Kontribusi artikel ini dalam aspek kajian menarik sebagai bahan diskusi bisnis internasional, perdagangan luar negeri, perdagangan bebas, dan kajian-kajian ekonomi Islam lainnya.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini bersifat deskriptif analisis, yakni merupakan tatacara memecahkan masalah lewat penggambaran, penjabaran, pendeskripsian, dan penjelasan, serta pelaksanaan analisis yang mencakup situasi dan kondisi. Penelitiannya sendiri berlandaskan kepada hasil studi pustaka yang menunjang. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber sekunder dari berbagai pustaka penunjang seperti: buku, jurnal, data penelitian, dan sejumlah dokumentasi informasi yang relevan. Pengumpulan informasi dengan studi kepustakaan. Proses analisis data dilaksanakan sesudah seluruh informasi sukses terkumpul. Kesimpulan dijabarkan sebagai tahap akhir artikel ini sebagai uraian penutup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak pemboikotan produk-produk yang mendukung Israel secara khusus pada industri produk-produk tersebut yang mengalami kerugian akibat menurunnya pembelian. Kondisi pasar internasional mengalami gejolak terutama pasar luar negeri produk-produk yang diboikot, kondisi politik ekonomi juga berpengaruh terutama yang terkait dengan tenaga kerja, yaitu pemutusan hubungan kerja. Dampak perekonomian didapat bahwa pemboikotan yang dilakukan masyarakat dan beberapa negara yang pro terhadap Palestina dan kontra pada Israel khususnya dalam kondisi perekonomian Israel. Tulisan ini disistematikan dengan pembahasan hubungan Indonesia Palestina, fenomena pemboikotan produk asing, dan dampak pemboikotan produk yang mendukung Israel dalam pandangan Islam.

Hubungan Indonesia Palestina

Gerakan boikot terhadap produk-produk Israel sebagai respons terhadap konflik Israel-Palestina telah mempengaruhi perilaku investor. Bagi sebagian investor, faktor-faktor etis dan sosial menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan investasi, sementara yang lain tetap memprioritaskan pertimbangan finansial semata. Kondisi ini menunjukkan kompleksitas dan dilema yang dihadapi investor dalam menyikapi isu-isu politik dan etis dalam dunia investasi (Hermawan et al., 2018; Kailani & Slama, 2020; Noekent, 2018; Rusli & Talibo, 2020).

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan merupakan populasi muslim terbesar di dunia mendukung Palestina. Tidak hanya karena alasan kemanusiaan namun karena eratnya kesatuan sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, *“perumpamaan orang-orang beriman di dalam saling mencintai, menyayangi dan mengasihi adalah seperti satu tubuh, bila ada salah satu anggota tubuh mengaduh kesakitan, maka anggota-anggota tubuh yang lain ikut merasakannya, yaitu dengan tidak bisa tidur dan merasa demam”* (HR Bukhari dan Muslim). Hadist ini menegaskan bahwa sesama kaum muslim semestinya ikut merasakan penderitaan dan kesulitan saudaranya yang lain, terlebih melihat penderitaan bangsa Palestina akibat agresi militer Israel yang sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Israel yang merupakan negara bentukan Inggris menduduki Palestina sejak tahun 1948, dan telah melakukan banyak perbuatan di luar nilai-nilai kemanusiaan dalam perampasan paksa tanah-tanah milik warga Palestina. Selain itu, masalah Palestina juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal, melanggar kontitusi, dan merupakan bentuk penjajahan yang dzalim atas bangsa lain. Dalam hadist lain, Rasulullah saw. Juga menyebutkan, *“Salah seorang di antara kalian tidaklah sempurna imannya sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”* (HR Bukhari dan Muslim). Jika flashback ke belakang, tentunya didapati bahwa hubungan antara Indonesia dan Palestina merupakan hubungan ibarat saudara yang sangat dekat. Tidak hanya karena ikatan sesama Muslim, namun juga karena sama-sama menjunjung nilai kemanusiaan, seperti menolak adanya penjajahan.

Palestina adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan dalam beberapa bencana alam yang menimpa Indonesia, seperti: Gempa Padang 2009, Tsunami Sulawesi 2018, Palestina juga turut membantu Indonesia dengan mengirimkan 20 truk bantuan kemanusiaan. Dengan begitu, jika tidak mampu membantu secara fisik dan harta, maka sudah sepatutnya kita tumbuhkan sikap simpati dan empati atas penderitaan bangsa Palestina. Selain itu, mengawal bersama langkah-langkah pemerintah untuk mendesak PBB agar menghentikan agresi militer Israel dan menghentikan narasi-narasi negatif di media sosial (Iswantoro, 2020; Ridwan, 2018). Bukankah Rasulullah SAW bersabda, *“Muslim yang baik adalah muslim yang menjaga lisan dan perbuatannya agar tidak menyakiti muslim lainnya?”* (HR. Bukhari, Abu Daud, dan Nasa’i).

Fenomena Pemboikotan Produk Asing

Produk Amerika yang ada di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan lokasi perusahaan yang memproduksi bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk dan tenaga kerja yang digunakan perusahaan tersebut. Produk Amerika yang masuk kriteria ini adalah produk yang di hasilkan oleh perusahaan multinasional yang perusahaan induknya berada di Amerika. Karakter utama perusahaan multinasional adalah lingkup kegiatan perolehan pendapatan perusahaannya dilakukan di berbagai negara dengan cara memiliki anak perusahaan yang tidak hanya ada di dalam negeri tapi juga di luar negeri (Amruddin et al., 2024; Kamasa, 2014; Mahri, 2021; Masykuroh, 2020; Noekent, 2018; Utomo, 2013). Masyarakat Indonesia banyak menggunakan produk-produk yang berasal dari perusahaan Amerika, produk ini termasuk produk yang sulit dicari barang penggantinya sehingga produk ini menjadi pilihan utama bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Beberapa produk mereka diantaranya adalah; Avon, Revlon, Shower And Shower, nectar, Nokia, Coca-Cola dan Camay. Produk jenis ini banyak di gunakan di Indonesia sehingga memboikot Produk-produk ini bukanlah hal mudah kecuali dengan adanya alasan kuat karena besarnya ketergantungan masyarakat indonesia pada produk asing. Oleh Karena itu tindakan boikot terhadap produk asing cenderung akan mengganggu ekonomi nasional, tindakan boikot ini akan mengganggu ekonomi nasional, tindakan ini juga akan mengalami berbagai kendala eksternal maupun internal (Brown, 2011; El-Bassiouny, 2014; Mirakhor & Askari, 2010; Sandikci, 2018).

Kendala yang bersifat eksternal adalah adanya kesepakatan Indonesia dengan dunia internasional dan tingginya ketergantungan nasional terhadap produk Amerika (Ginting, 2013; Mustika et al., 2015; Sugema, 2012). Sedangkan kendala yang bersifat internal adalah lemahnya bargaining position pemerintah dihadapan Amerika dan belum optimalnya pengelolaan sektor rill. Langkah yang seharusnya dilakukan agar pemerintah tidak tergantung lagi pada produk Amerika adalah menghidupkan kembali industri subsidi impor, melalui pemberdayaan industri kreatif. Hal lain yang bisa di lakukan adalah secara bertahap melakukan imitasi dan inovasi suatu produk asing. Peran lembaga keuangan dan koperasi yang memiliki posisi penting dalam meningkatkan sektor industri pengganti impor (Syihab et al., 2022).

Disisi lain, akibat dari pemboikotan produk asing yang terjadi menjadi peluang besar industri dalam negeri untuk lebih eksis dan dilihat masyarakat. Dengan demikian, pemboikotan produk asing tidak selalu memberikan dampak buruk. Mungkin pada awalnya masyarakat akan kesulitan untuk mencari pengganti produk dari asing yang selama ini mereka gunakan, tapi lama-kelamaan masyarakat akan terbiasa dengan produk hasil dalam negeri dengan kualitas tidak kalah bagus.

Dampak Pemboikotan Produk Terhadap Perekonomian Israel

Pemboikotan produk Israel dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Israel. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:

1. Penurunan ekspor: Jika produk Israel boikot oleh negara-negara atau organisasi internasional, maka ekspor Israel dapat mengalami penurunan signifikan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan bagi perusahaan-perusahaan Israel yang bergantung pada ekspor.
2. Penurunan investasi: Pemboikotan produk Israel juga dapat menyebabkan penurunan investasi asing di negara tersebut. Investor mungkin akan mengurangi atau menarik investasinya karena adanya ketidakpastian politik dan ekonomi yang diakibatkan oleh pemboikotan.
3. Dampak psikologis: Pemboikotan juga dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap masyarakat Israel. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan diri dan optimisme dalam perekonomian mereka.
4. Dampak politik: Pemboikotan produk Israel juga dapat memiliki dampak politik yang besar, karena hal ini dapat memperkuat tekanan internasional terhadap Israel untuk mengubah kebijakannya terutama terkait konflik dengan Palestina.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak pemboikotan produk Israel terhadap perekonomian negara tersebut juga dapat bervariasi tergantung pada skala dan durasi dari pemboikotan tersebut. Selain itu, pemerintah Israel juga mungkin akan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak pemboikotan, seperti mencari pasar baru atau mengurangi ketergantungan pada pasar yang memboikot produk mereka.

Pemboikotan Produk Asing Dalam Hukum Islam.

Boikot adalah istilah yang memiliki beberapa kata turunan seperti memboikot, pemboikot, hingga pemboikotan. Memboikot artinya adalah bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya). Diantara problematika yang dialami oleh negeri Islam dewasa ini adalah terjadinya insiden penyerangan dengan merampas tanah suci umat Islam mengusir penduduknya, mengalirkan darah, merampas kehormatan, menghancurkan tempat tinggal dan membakar lahan pertanian mereka, serta membuat kerusakan di muka bumi, yang dilakukan oleh orang-orang zionis Israel dengan semena-mena melakukan intimidasi terhadap muslim di Palestina Afganistan, Irak.

Orang-orang Muslim merupakan umat yang di satukan dengan satu akidah, satu syaria, satu kiblat, dan satu nasib serta satu harapan sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah *Subhanahu wata'ala* dalam surah Al-Anbiya' [21] : 92

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan aku adalah Tuhan mu, maka sembahlah Aku (QS Al-Anbiya' [21] : 92).

Kemudian dalam surah Al Hujurat [49] : 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudara itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (QS Al-Hujurat [49] : 10).

Dalam sebuah Hadist di sebutkan –*Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya tidak menzaliminya, tidak menipunya, dan tidak mengecewakannya* – (HR Muslim).

Apa yang di alami rakyat Gaza bertahun-tahun, di boikot total oleh Zionis Israel dan para sekutunya, tidak akan mampu menghancurkan akidah Islam yang telah tertancap kuat di dalam dada mereka. Selama mereka bertahan dengan memegang tali Allah SWT dengan sangat kuat, maka selama itu mereka bertahan memegang tali Allah SWT dengan sangat kuat, maka selama itu mereka akan meraih kemenangan.

Dan seluruh umat Islam yang berada di luar Palestina, wajib hukumnya fardhu 'ain, untuk membantu mereka meringankan penderitaan yang di timpakan musuh-musuh Allah SWT. Jika yang mampu, berjihadlah untuk ke tanah palestina memerangi tentara

Zionis. Dan bagi yang di amanahi kekayaan duniawi yang banyak, gunakanlah uangmu di jalan Allah Subhanahu Wata'ala dengan membantu para mujahididn yang berperang meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wata'ala. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: Kep-1823/DP-MUI/X/2020 menyatakan sikap dan menghimbau kepada Ummat Islam Indonesia dan Dunia untuk:

1. Memboikot semua produk yang berasal dari negara Prancis serta mendesak kepada Pemerintah Prancis serta mengambil kebijakan untuk menarik sementara waktu Duta Besar Republik di Paris hingga Presiden Emanuel Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada ummat Islam se Dunia.
2. Ummat Islam di Indonesia tidak ingin mencari musuh, ummat Islam hanya ingin hidup berdampingan secara damai dan harmonis, namun jikalau yang bersangkutan sebagai kepala Negara Prancis tidak menginginkanya dan tidak mau mengembangkan sikap bertoleransi dan saling hormat menghormati, maka ummat Islam terutama ummat Islam di Indonesia siap untuk membalas sikap dan tindakanya dengan memboikot semua produk yang datang dari Prancis hingga Presiden Emanuel Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada Ummat Islam sedunia .
3. Menghentikan segala tindakan penghinaan dan pelecehan kepada Nabi Besar Muhammad SAW termasuk pembuatan karikatur dan ucapan kebencian dengan alasan apapun juga
4. Mendukung sikap Organisasi Kooperasi Islam (OKI) dan anggotanya seperti Turki, Qatar, Kuwait, Pakistan, Bangladesh yang telah memboikot semua produk negara Prancis.
5. Mendesak kepada Mahkamah Uni Eropa untuk segera mengambil tindakan dan hukuman kepada Prancis atas tindakan dan sikap Presiden Emanuel Macron yang telah menghina dan melecehkan nabi besar Muhammad SAW.
6. Diimbau kepada Khatib, da'i, muballig, dan astadiz agar menyampaikan pesan materi Khutbah Jum'at untuk mengecam dan menolak terhadap penghinaan atas diri Rasulullah Muhammad SAW.
7. Mengimbau kepada Ummat Islam Indonesia agar kiranya dalam menyampaikan aspirasi hendaknya di lakukan secara damai dan beradab

Majlis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa baru terkait membeli produk dari produsen yang mendukung agresi Israel ke Palestina (Zulfadli et al., 2019). Fatwa Nomor 83 Tahun 2023, berisi tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina. Dalam Fatwa ini tertuang bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Sebaliknya, mendukung Israel dan mendukung produk yang dukung Israel hukumnya haram. Fatwa tersebut juga merekomendasikan agar pemerintah mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina ((KNKS), 2019; Basomi et al., 2024; Ratu et al., 2022). Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh menegaskan, mendukung agresi Israel baik secara langsung maupun tidak langsung seperti membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung Israel haram hukumnya, dikutip Sabtu (11/11/2023).

Kontribusi kajian ini, menurut Fardiansyah dan Utomo (2023) pada pembangunan ekonomi Islam berdasarkan pemahaman dari perdagangan luar negeri. Ekonomi Islam menjelaskan kontribusi pembangunan di Indonesia agar tidak tergantung pada impor dari luar negeri. Kontribusi ini dirusak oleh produk-produk yang mendukung penjajahan Israel atas Palestina. Belanda yang membawa kapitalisme dan memakas diterapkan di Indonesia menjadi pintu masuk penjajahan di bidang ekonomi (Ginting, 2013; Mudofir, 2019; Yuliaty, 2020). Pada era kemerdekaan sampai sekarang, kontribusinya masih bersifat keilmuan ekonomi yang parsial, di antaranya dengan lahirnya perbankan syariah di level praktis dan munculnya fakultas-fakultas ekonomi Islam di ranah teoritis yang ada di bangku-bangku perkuliahan.

KESIMPULAN

Simpulan dari artikel ini terkait bahasan dampak yang terjadi pada pemboikotan produk-produk yang mendukung Israel adalah kembali kepada kondisi perekonomian Israel dan negara-negara pendukungnya. Hasil temuan yang didapat bahwa pemboikotan yang dilakukan masyarakat dan beberapa negara yang pro terhadap Palestina sangat berdampak pada kondisi perekonomiannya. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada karyawan yang bekerja di industri yang memproduksi komoditas-komoditas pro Israel juga marak terjadi. Artikel ini bisa menjadi acuan sebagai bahan tambahan wacana kajian ekonomi Islam, politik ekonomi Islam, khususnya perdagangan luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- (KNKS), K. N. K. S. (2019). *Kerangka Acuan Akademik Program Studi S1 Ekonomi Syariah*. Amruddin, Syahputra, Priatma, I. A., Nugroho, L., Komara, M. A., Merung, A. Y., Kusumawardhani, O. B., Fitriawati, R., Wijiharta, Sudirman, A., Triono, W., & Aryani, L. (2024). *Manajemen Startegi Dalam Era Digital* (Vol. 7, Issue 2). Widina.
- Basomi, R. D., Oktaviany, M., Wandini, E. A., Shavira, L., Hasanudin, Q. N., & Syarifudin. (2024). Pentingnya Sertifikasi Halal dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Produk Makanan Halal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2).
- Brown, D. C. (2011). *King Cotton In America: A Cultural, Political, and Economic History since 1945*. University Press of Mississippi/Jackson.
- El-Bassiouny, N. (2014). The one-billion-plus marginalization: Toward a scholarly understanding of Islamic consumers. *Journal of Business Research*, 67(2), 42–49. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.03.010>
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Giammona, C. (2013). Riding high. *Fortune*, 168(7), 16. <https://doi.org/10.7748/ns.3.28.36.s49>
- Ginting, A. M. (2013). Pengaruh nilai tukar terhadap ekspor Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 7(1), 1–18.
- Hermawan, H., Dian, U., & Semarang, N. (2018). *Norma dan nilai dalam ilmu ekonomi islam*. January.
- Iswantoro, I. (2020). Peranan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam Menegakkan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 158. <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.5601>
- Kailani, N., & Slama, M. (2020). Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media. *South East Asia Research*, 28(1), 70–86. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>
- Kamasa, F. (2014). Dari Bretton Woods ke Petro-Dollar : Analisis dan Evaluasi Kritis Sistem Moneter Internasional. *Global & Strategis*, 8(2), 233–254.
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)).

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia* (2020th ed.). Media Karya.
<https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/macam-macam-sistem-ekonomi-di-dunia-apa-saja-1913/#:~:text=Setidaknya%2C diketahui ada empat sistem,%2C komando%2C pasar dan campuran.>
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2010). Islam and the path to human and economic development. In *Islam and the Path to Human and Economic Development*.
<https://doi.org/10.1057/9780230110014>
- Mudofir. (2019). Menegaskan Fikih Anti-Korupsi untuk Pembangunan Bangsa : Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Ejournal.Fiaiunisi*, 6 (1), 1–23.
- Mustika, C., Umiyati, E., & Achmad, E. (2015). Analisis Pengaruh Ekspor Neto Terhadap Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat Dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10(2), 292–302.
- Noekent, V. (2018). Relasi Pasar Keuangan Dan Kinerja Inovasi: Studi Pendahuluan Pada Pasar Keuangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(23), 16–27.
- Ratu, I. K., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Meningkatnya Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 63–82.
<https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.405>
- Ridwan, M. (2018). Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab. *Tsaqafah*, 13(2), 231. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1507>
- Rusli, A. Bin, & Talibo, I. (2020). Muslim Jawa : Masjid, Keraton Dan Pasar. *Potret Pemikiran*, 24(1), 12. <https://doi.org/10.30984/pp.v24i1.1055>
- Sandıkcı, Ö. (2018). Religion and the marketplace: constructing the ‘new’ Muslim consumer. *Religion*, 48(3), 453–473.
<https://doi.org/10.1080/0048721X.2018.1482612>
- Sugema, I. (2012). Krisis Keuangan Global dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, Desember, 17(3), 145–152.
- Syihab, M. B., Utomo, Y. T., & Yusanto, I. (2022). Mengatasi Ancaman Pasar Bebas Pada Ketahanan Pangan Nasional Dengan Ekonomi Islam. *Youth Islamic Economic Journal*, 03(01), 36–45.
- Utomo, Y. T. (2013). Lingkungan Hidup: Kritik Islam Terhadap Kapitalisme. In *IKKJ Publisher*. IKKJ.

World, T. H. E. I., & West, T. H. E. (2000). The Islamic world and the West: an introduction to political cultures and international relations. In *Choice Reviews Online* (Vol. 38, Issue 03). <https://doi.org/10.5860/choice.38-1815>

Yuliaty, T. (2020). Model Wisata Halal Sustainable Di Indonesia. In *Disertasi*.

Zulfadli, Sofian, A., Kamim, A. B. M., & Arrobi, M. Z. (2019). Islamisme dan Pos Islamisme dalam Dinamika Politik Indonesia Kontemporer. In M. N. Ichwan & M. Wildan (Eds.), *SUKA-Press* (Vol. 15, Issue 2).

Ridyasmara, Rizki, 2009. *Boikot produk pro Israel*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Warus Ruqoiyah Maqsqood, 2003. *Harta Dalam Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka

A. Rahaman Ritonga, 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta. PT Ictiar van Hoeve

az-Zuhaili, wahbah, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*. 1997. Jakarta. Terjemahan Gaya Media Pratama

Ridyasmara, Riski, *Boikot Produk Pro Israel*. 2009. Jakarta Timur. Pustaka Al-Kautsar, 2009),

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. 1999. Jakarta. PT Ictiar Baru

Abdu Ar-Rahman al-jaziri, Al-Fiqhu, ala Madzhabi al-arba'ah. Beirut. Dara Al-Fikri Sabiq, Sayyid, 1983. *Fiqhu As-Sunnah*. Beirut : Dara Al-Fikri

Hidayatullah, 2014. "Boikot Prodak Israel meningkat Pasca Agresi Gaza.com.htm#V6wjH2m IU. Di akses 23 Oktober 2014

[Www.inminds.co.uk/blogcoot.israel.php](http://www.inminds.co.uk/blogcoot.israel.php).

[Www.Republika.co.id/berita/Koran/teraju/14/09/26/nnciamg16-boikot-hanya-sebuah-pilihan](http://www.Republika.co.id/berita/Koran/teraju/14/09/26/nnciamg16-boikot-hanya-sebuah-pilihan).

<http://www.mui.or.id.com> di akses pada tanggal 12-07-2022 pukul 09.50 wib

<https://suaraaisyiyah.id/sikap-muslim-atas-perang-asimetris-palestina-israel/>